



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 760 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM TIM TEKNIS PEMUSNAHAN OBAT DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelacaran pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Pacitan perlu memberikan honorarium tim dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Honorarium Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
7. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/MENKES/SK/III/2008 tentang Obat Generik;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/MENKES/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/514/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/641.A/KPTS/408.21/2015

#### **MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Memberikan Honorarium Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 750.000,00
  - b. Sekretaris : Rp 600.000,00
  - c. Anggota : Rp 450.000,00

**KEDUA**

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan.
-